



PUTUSAN

Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mario Andrethy Bin Osnibar;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Puri Asri Residence Blok C2 No. 47

Kecamatan Nongsa Kota Batam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mario Andrethy Bin Osnibar ditangkap tanggal 21 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO ANDRETHY Bin OSNIBAR bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan - perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Sebagaimana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO ANDRETHY Bin OSNIBAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku Nikah untuk suami – istri atas nama sdr. MARIO ANDRETHY dan RIZKY DAMELIA dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 238 / 07 / VIII / 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru ;

Dikembalikan kepada Saksi korban RIZKY DAMELIA ;

- 2 (dua) buah buku Nikah untuk suami – istri atas nama sdr. MARIO ANDRETHY dan INDAH PERMATASARI dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0497 / 09 / IV / 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar ;

- 1 (satu) lembar Akta Cerai dengan nomor : 0252 / AC / 2013 / PA / xxxxx*) pekanbaru tanggal 11 November 2013 untuk suami – istri atas nama MARIO ANDRETHY dan RIZKY DAMELIA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARIO ANDRETHY Bin OSNIBAR ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARIO ANDRETHY Bin OSNIBAR pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan - perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Saksi RIZKY DAMELIA mempunyai hubungan suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 238 / 07 / VIII / 2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru ;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi RIZKY DAMELIA yang merupakan istri pertama Terdakwa kembali ke pekanbaru dan tinggal bersama ibu kandungnya di pekanbaru dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lagi di Batam. Lalu selama 2 (dua) tahun yang lalu Saksi RIZKY DAMELIA tidak pernah kembali ke Batam, namun jika ada dana Terdakwa yang pulang ke pekanbaru untuk menjenguk anak dan istri Terdakwa ;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah ditinggalkan selama 2 (dua) tahun dan banyak yang beranggapan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi RIZKY DAMELIA dan pada saat Saksi INDAH PERMATASARI menanyakan hal tentang perceraian antara Terdakwa dan Saksi RIZKY DAMELIA maka Terdakwa mengatakan sudah bercerai dengan Saksi RIZKY DAMELIA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi INDAH PERMATASARI mulai sering bertemu dan berkomunikasi hingga akhirnya Terdakwa datang menemui pihak keluarga Saksi INDAH PERMATASARI untuk melamar dan menikahi Saksi INDAH PERMATASARI. Lalu Terdakwa dan Saksi INDAH PERMATASARI melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0497 / 09 / V / 2020 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam tanpa sepengetahuan dari istri pertama Terdakwa yaitu Saksi RIZKY DAMELIA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Damelia Binti Ibrahim Akir, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 di KUA. Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dan adapun pernikahan Saksi dengan Terdakwa tercatat 238 / 07 / VIII / 2008 di KUA Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak. Anak yang pertama Perempuan yang bernama EMILIA SADIRA ZAHIR yang berumur 11 tahun. Anak yang kedua Perempuan yang bernama AFIQAH ANINDITA REISYA yang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah lagi, Pada sekira bulan November 2016 suami Saksi habis kontrak pekerjaannya di PT. SMOE Kota Batam, dan oleh sebab itu suami Saksi mulai pekerjaan hingga ke Dumai Provinsi Riau. Selanjutnya atas kesepakatan pada bulan Juni 2018 bersama karena suami Saksi tidak ada pekerjaan Saksi dan anak-anak pindah ke Pekanbaru dan rumah tempat Saksi dan suami Saksi tinggal yang beralamat Perumahan Puri Legenda Blok A9 No.19 Kecamatan Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya selama setahun dari Juni 2018 s/d Juni 2019 suami Saksi tidak pernah ke Pekanbaru untuk berjumpa dengan Saksi dan anak-anak dan pada saat Lebaran 2019 suami Saksi ke Pekanbaru selama 3 (tiga) hari untuk berjumpa dengan Saksi dan anak –anak selanjutnya suami Saksi berangkat ke Batam, dan selanjutnya Saksi tidak pernah bertemu dengan suami Saksi hingga Saksi berangkat ke Batam pada tanggal 31 Januari 2020 dan Saksi bertemu dengan suami Saksi di Perumahan Puri Legenda Blok A9 No.19 Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan pada saat Saksi berada di rumah Saksi dan suami Saksi di Perumahan Puri Legenda Blok A9 No.19 Kecamatan Batam Kota Kota Batam tersebutlah Saksi melihat ada catatan persyaratan menikah suami Saksi, dan pada saat menemukan catatan tersebut Saksi sempat menanyakan kesuami Saksi “INI UNTUK SIAPA” dan suami Saksi menjawab “ITU PERSYARATAN UNTUK BOS SAYA AKAN MENIKAH”;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Pekanbaru Saksi mendapatkan informasi pada tanggal 7 April 2020 dari teman Saksi bahwa suami Saksi sudah menikah lagi, dan selanjutnya karena Saksi mendapatkan foto pernikahan suami Saksi dengan perempuan yang Saksi ketahui bernama INDAH PERMATA SARI maka Saksi mengirim foto tersebut ke Orang tua Suami Saksi serta keluarganya dan selanjutnya pada saat itu suami Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menelfon Saksi untuk meminta maaf dan menjelaskan perihal pernikahan tersebut dan selanjutnya Saksi tidak mau mendengar penjelasan karena sudah sakit hati;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2020 Saksi berangkat ke Batam dan selanjutnya pada tanggal 09 April 2020 Saksi pergi ke KUA Kec, Batu Ampar untuk mencari kebenaran apakah suami Saksi sudah menikah secara sah atau tidak, dan di KUA tersebut Saksi mendapatkan data bahwa suami Saksi memang sudah menikah dengan perempuan yang bernama INDAH PERMATA SARI, yang menikah pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 dengan nomor 497/09/IV/2020, dan di KUA tersebut menjelaskan bahwa adapun suami Saksi sudah memberikan keterangan bahwa ianya sudah bercerai dengan Saksi sesuai dengan AKta Cerai Saksi dan suami Saksi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah untuk kedua kalinya dengan perempuan yang bernama INDAH PERMATA SARI, pernikahan mereka tersebut tercatat KUA Kecamatan Batu Ampar dan pernikahannya sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/09/IV/2020 yang menikah pada hari Jumat pada tanggal 03 April 2020;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menikah dengan sdri. INDAH PERMATA SARI;

- Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Saksi dan Saksi merupakan istri sah dari suami Saksi tersebut;

- Bahwa yang Saksi rasakan akibat perbuatan Terdakwa adalah rasa sakit hati dan Saksi beserta anak Saksi telah ditelantarkan dan tidak pernah diberikan Nafkah sejak Bulan April 2020 sampai dengan saat sekarang ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Herlinda Binti Ibrahim Akir, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa sudah menikah untuk kedua kalinya karena Saksi bersama dengan Adik Kandung Saksi yang merupakan Istri sah Pelaku yang bernama RIZKY DAMELIA Binti IBRAHIM AKIR pergi ke Kantor KUA Kecamatan Batu Ampar untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengenai pernikahan kedua Terdakwa dengan Perempuan yang bernama sdr. INDAH PERMATA SARI;

- Bahwa Saksi pergi ke KUA Kecamatan Batu Ampar untuk memastikan pernikahan kedua suami dari adik kandung Sdr yang bernama Terdakwa MARIO ANDRETHY Bin OSNIBAR pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib bersama-sama dengan adik kandung Saksi yang menjadi korban yang bernama RIZKY DAMELIA Binti IBRAHIM AKIR;
- Bahwa dari penelusuran Saksi bersama dengan korban terkait pernikahan ke dua pelaku di KUA. KECAMATAN Batu Ampar tersebut yang Saksi dan korban dapati adalah :

- Terdakwa telah menikah dengan INDAH PERMATA SARI, yang menikah pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 dengan nomor 497/09/IV/2020 di KUA Kecamatan Batu Ampar;
- Salah satu persyaratan Pernikahan Terdakwa yang kedua kalinya adalah Terdakwa telah melampirkan Kutipan Akta Cerai Terdakwa dengan Korban di Pengadilan Agama Pekanbaru yang dikeluarkan pada tanggal 11 Nopember 2013 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0252/AC/2013/PA/XXXXXX) Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa telah menikah untuk kedua kalinya dengan sdr INDAH PERMATA SARI bermula pada tanggal 07 April 2020 korban yang merupakan adik kandung Saksi yang pada saat itu berada di Pekanbaru meminta Saksi untuk mencari Informasi mengenai Terdakwa sudah menikah untuk kedua kalinya, selanjutnya pada tanggal 07 April 2020 sekira Pukul 14.00 Wib Saksi pergi ke Lingkungan tempat tinggal perempuan yang dinikahi pelaku yaitu di Perumahan Puri Asri Nongsa Kota Batam, dan selanjutnya Saksi menemui Pak RT tempat tinggal Terdakwa bersama dengan INDAH PERMATA SARI, dan dari keterangan Pak RT tersebutlah menjelaskan Terdakwa telah menikah dengan sdr INDAH PERMATA SARI di KUA Kecamatan Batu Ampar, dan mengetahui hal tersebut Saksi memeberitahukan kepada Korban dan pada tanggal 08 April 2020 Korban RIZKY DAMELIA Binti IBRAHIM AKIR datang ke Batam;
- Bahwa Saksi korban RIZKY DAMELIA Binti IBRAHIM AKIR menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 di KUA. Kecamatan Lima Puluh Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 238 / 07 / VIII / 2008 di KUA Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dan pada saat pernikahan tersebut Saksi turut menghadirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Korban untuk menikah dengan sdr. INDAH PERMATA SARI ;
- Bahwa Korban dengan Terdakwa belum bercerai;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak tinggal serumah dengan suaminya karena suaminya telah tinggal bersama dengan perempuan yang dinikahnya untuk kedua kalinya yang bernama INDAH PERMATA SARI;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan perempuan yang dinikahi yang kedua kalinya yang bernama INDAH PERMATA SARI di Perumahan PURI ASRI RESIDENCE Blok C 2 No 47 Kecamatan Nongsa Kota Batam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan yang pertama kalinya dengan Saksi RIZKY DAMELIA pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 di KUA. Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dan adapun pernikahan Terdakwa dengan Saksi RIZKY DAMELIA tersebut tercatat 238 / 07 / VIII / 2008 di KUA Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa dari pernikahan pertama dengan RIZKY DAMELIA ada dikaruni 2 (dua) orang anak, anak yang pertama Perempuan yang bernama EMILIA SADIRA ZAHIR yang berumur 11 tahun. Anak yang kedua Perempuan yang bernama AFIQAH ANINDITA REISYA yang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa secara undang-undang yang berlaku Terdakwa belum bercerai dengan Saksi RIZKY DAMELIA, namun Terdakwa telah melakukan gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Maret 2020, namun pada saat sidang pertama pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa tidak hadir saat sidang dikarenakan tidak ada biaya untuk datang ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa bisa menikah untuk kedua kalinya dengan Perempuan yang bernama INDAH PERMATASARI;
- Bahwa Pernikahan Terdakwa yang kedua kalinya dengan INDAH PERMATASARI Tercatat dan sah menurut hukum perkawinan di Indonesia yaitu Terdakwa menikah di KUA Kecamatan Batu Ampar Kota Batam pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 497 / 09 / IV / 2020;
- Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan INDAH PERMATASARI tidak ada mendapatkan Izin dari Istri Pertama Terdakwa RIZKY DAMELIA;
- Bahwa adapun Terdakwa bisa menikah untuk kedua kalinya dengan memalsukan akta cerai dari Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0252/AC/2013/PA/xxxx) tanggal 11 Nopember 2013 atas nama Rizki

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damelia Binti Ibrahim Akir dengan Mario Andrethy Bin Osnibar dalam perkara Nomor 0217/Pdt.G/2013/PA.PKB Pernikahan Terdakwa dengan INDAH PERMATASARI tidak ada mendapatkan Izin dari Istri Pertama Terdakwa RIZKY DAMELIA;

- Bahwa kronologis bagaimana Terdakwa bisa memalsukan Akta cerai Terdakwa dengan RIZKY DAMELIA dari Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0252/AC/2013/PA/xxxx) tanggal 11 Nopember 2013 bermula pada sekira bulan Januari 2020 Terdakwa ingin menikah secara siri dengan istri kedua Terdakwa yang bernama INDAH PERMATASARI pada saat Terdakwa sedang mencari siapa yang bisa mengurus lalu pada saat Terdakwa duduk makan di Sate Kendal bersama dengan Rekan Kerja Terdakwa, Terdakwa ada melihat Brosur di dinding yang bertuliskan "JASA PENGURUSAN DOKUMEN" yang mana nomor Handphone nya Terdakwa sudah hilang lalu Terdakwa menelfon nomor tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bisa ga menikah tanpa tercatat, lalu nomor tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu, lalu setelah beberapa minggu Terdakwa bertemu dengan Jasa pengurusan tersebut yang bernama SUGIONO dan bertemu di depan Halte Pasar Mustafa Piazza di di samping kampus UNIBA Batam Centre selanjutnya Terdakwa menjelaskan "jadi bisa ngurus ya pak untuk pernikahan saya, saya ingin menikah tersebut tidak tercatat, karena saya masih ada proses perceraian di pekanbaru" dan pak SUGIONO menjelaskan "tenang pak, saya bisa urus bapak nanti terima beres saja yang penting istri bapak tidak datang kebatam, saya bisa bantu untuk menguruskan dokumennya" selanjutnya sdr SUGIONO meminta persyaratan KTP Terdakwa dan KTP INDAH PERMATA SARI, dan selanjutnya sdr SUGIONO menjelaskan adapun biaya yang diminta berkisar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pas saat bertemu tersebut Terdakwa langsung memberikan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2020 Terdakwa diminta datang ke KUA Kecamatan Batu Ampar untuk melangsungkan pernikahan, dan adapun yang menjadi wali nikahnya adalah abang kandung dari istri kedua Terdakwa tersebut yang bernama SUPRI. Dan setelah 2 (dua) hari setelah menikah Terdakwa diberikan 2 (dua) buku Nikah oleh sdr SUGIONO;
- Bahwa status perkawinan Terdakwa pada buku nikah Terdakwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri INDAH PERMATASARI adalah DUDA;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sdr SUGIONO sudah memalsukan akta cerai Terdakwa sehingga status Terdakwa menjadi DUDA dan perbuatan tersebut Terdakwa akui Terdakwa salah sehingga Terdakwa bisa menikah dengan sdri INDAH PERMATASARI;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa mau menikah untuk kedua kalinya dengan sdri INDAH PERMATASARI dikarenakan untuk menghindari Perbuatan zina dikarenakan Istri pertama Terdakwa tidak berada di Batam;
- Bahwa permasalahannya Istri Pertama Terdakwa yang bernama RIZKY DAMELIA tidak berada di Batam dikarenakan permasalahan ekonomi, dikarenakan pada tahun 2016 Terdakwa sudah tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama RIZKY DAMELIA tinggal di Pekanbaru di dekat rumah ibu kandungnya, dan pergi tinggal di pekanbaru sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama 2 (dua) tahu ianya tidak pernah ke Batam, namun jika ada uang Terdakwa ada menjenguk anak dan istri Terdakwa di Pekanbaru kira-kira sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah untuk kedua kalinya Terdakwa tinggal bersama istri kedua Terdakwa di Perum. Puri Asri Residence Blok C2 No.47 Kecamatan Nongsa Kota Batam, dan pada saat ini istri kedua Terdakwa pada saat sekarang telah hamil satu bulan;
- Bahwa Terdakwa telah bercerai dengan RIZKY DAMELIA dengan Terdakwa pernah memperlihatkan Akta cerai Terdakwa dengan RIZKY DAMELIA dengan sdri INDAH PERMATASARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku Nikah untuk suami – istri atas nama sdr. MARIO ANDRETHY dan RIZKY DAMELIA dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 238 / 07 / VIII / 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru ;
- 2 (dua) buah buku Nikah untuk suami – istri atas nama sdr. MARIO ANDRETHY dan INDAH PERMATASARI dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0497 / 09 / IV / 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar ;
- 1 (satu) lembar Akta Cerai dengan nomor : 0252 / AC / 2013 / PA / xxxxx*) pekanbaru tanggal 11 November 2013 untuk suami – istri atas nama MARIO ANDRETHY dan RIZKY DAMELIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Saksi RIZKY DAMELIA mempunyai hubungan suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 238 / 07 / VIII / 2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru ;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi RIZKY DAMELIA yang merupakan istri pertama Terdakwa kembali ke pekanbaru dan tinggal bersama ibu kandungnya di pekanbaru dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lagi di Batam ;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun yang lalu Saksi RIZKY DAMELIA tidak pernah kembali ke Batam, namun jika ada dana Terdakwa yang pulang ke pekanbaru untuk menjenguk anak dan istri Terdakwa ;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah ditinggalkan selama 2 (dua) tahun dan banyak yang beranggapan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi RIZKY DAMELIA dan pada saat Saksi INDAH PERMATASARI menanyakan hal tentang perceraian antara Terdakwa dan Saksi RIZKY DAMELIA maka Terdakwa mengatakan sudah bercerai dengan Saksi RIZKY DAMELIA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi INDAH PERMATASARI mulai sering bertemu dan berkomunikasi hingga akhirnya Terdakwa datang menemui pihak keluarga Saksi INDAH PERMATASARI untuk melamar dan menikahi Saksi INDAH PERMATASARI ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi INDAH PERMATASARI melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0497 / 09 / V / 2020 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam tanpa sepengetahuan dari istri pertama Terdakwa yaitu Saksi RIZKY DAMELIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi

halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “barang siapa” ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van baar heid*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Mario Andrethy Bin Osnibar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP R. Soesilo ditentukan bahwa syarat supaya seseorang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang tersebut harus mengetahui bahwa ia dulunya pernah kawin dan perkawinan tersebut masih belum dilepaskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi RIZKY DAMELIA Binti IBRAHIM AKIR pada tanggal 08 Agustus 2008 di KUA Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 238 / 07 / VIII / 2008, kemudian Terdakwa melakukan perkawinan lagi dengan INDAH PERMATASARI Binti TUKINO pada hari Jum’at tanggal 03 April 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0497 / 09 / V / 2020 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perkawinan” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “PADAHAL MENGETAHUI BAHWA PERKAWINANNYA YANG SUDAH ADA MENJADI HALANGAN YANG SAH BAGINYA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN LAGI”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa benar Terdakwa dan INDAH PERMATASARI Binti TUKINO melangsungkan pernikahan pada hari Jum’at tanggal 03 April 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0497 / 09 / V / 2020 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam;
- Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan INDAH PERMATASARI Binti TUKINO Terdakwa masih dalam status dan terikat perkawinan yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dengan saksi RIZKY DAMELIA Binti IBRAHIM AKIR sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 238 / 07 / VIII / 2008, di KUA Kecamatan Lima Puluh Kota, Pekanbaru;

- Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari istri pertama Terdakwa yaitu Saksi RIZKY DAMELIA;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan:

Pasal 3:

Ayat (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dalam melakukan perkawinannya yang kedua dengan INDAH PERMATASARI Binti TUKINO tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "PADAHAL SI PELAKU MENGETAHUI BAHWA PERKAWINANNYA YANG SUDAH ADA MENJADI HALANGAN YANG SAH BAGINYA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN LAGI" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku Nikah untuk suami – istri atas nama sdr. MARIO ANDRETHY dan RIZKY DAMELIA dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 238 / 07 / VIII / 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru, karena milik saksi RIZKY DAMELIA dan disita juga dari RIZKY DAMELIA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban RIZKY DAMELIA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku Nikah untuk suami – istri atas nama sdr. MARIO ANDRETHY dan INDAH PERMATASARI dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0497 / 09 / IV / 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar dan 1 (satu) lembar Akta Cerai dengan nomor : 0252 / AC / 2013 / PA / xxxxx*) pekanbaru tanggal 11 November 2013 untuk suami – istri atas nama MARIO ANDRETHY dan RIZKY DAMELIA, karena milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga saksi RIZKY DAMELIA ;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mario Andrethy Bin Osibar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERKAWINAN PADAHAL MENGETAHUI BAHWA PERKAWINANNYA YANG TELAH ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH UNTUK ITU";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku Nikah untuk suami – istri atas nama sdr. MARIO ANDRETHY dan RIZKY DAMELIA dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 238 / 07 / VIII / 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru ;

Dikembalikan kepada Saksi korban RIZKY DAMELIA ;

- 2 (dua) buah buku Nikah untuk suami – istri atas nama sdr. MARIO ANDRETHY dan INDAH PERMATASARI dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0497 / 09 / IV / 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar ;

- 1 (satu) lembar Akta Cerai dengan nomor : 0252 / AC / 2013 / PA / xxxxx*) pekanbaru tanggal 11 November 2013 untuk suami – istri atas nama MARIO ANDRETHY dan RIZKY DAMELIA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARIO ANDRETHY Bin OSNIBAR ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH.,MH dan Taufik A. H. Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 752/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H. Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)